

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum	
Nama Penerbit : PT. Victoria Insurance, Tbk Nama Produk : Asuransi Public Liability Mata Uang : IDR	Jenis Produk : Asuransi Public Liability Deskripsi Produk : Asuransi Public Liability adalah asuransi perlindungan yang memberikan ganti rugi secara finansial yang diderita oleh pihak lain akibat dari kelalaian/kesalahan Tertanggung dan/atau orang yang berada di bawah pengawasan. Tertanggung di tempat Tertanggung mengelola bisnisnya.
Fitur Utama Asuransi Public Liability	
Usia Masuk : Usia diatas 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun. Masa Pertanggungan : 1 (satu) tahun sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan dan dapat diperpanjang.	Premi per tahun : Mengikuti produk asuransi yang diambil. Periode Pembayaran Premi : pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis. Premi : Biaya untuk produk asuransi yang akan dibebankan kepada Tertanggung sesuai dengan jaminan yang diambil.
Manfaat	
<p>Risiko-risiko yang akan menjadi manfaat pada produk asuransi Public Liability adalah sebagai berikut :</p> <p>1 TANGGUNG JAWAB Perusahaan akan membayar kepada atau atas nama Tertanggung seluruh jumlah dimana Tertanggung bertanggung jawab secara hukum untuk membayar dengan cara kompensasi (tidak termasuk ganti rugi yang bersifat hukuman dalam bentuk apapun dan/atau kerugian yang diakibatkan oleh penggandaan kerugian-kerugian yang telah diberi kompensasi). Sehubungan dengan cidera badan atau kerusakan harta benda yang terjadi selama jangka waktu pertanggungan yang disebabkan oleh kejadian yang berhubungan dengan Usaha Tertanggung di dalam batas wilayah yang dicantumkan dalam Ikhtisar Pertanggungan.</p> <p>2 BIAYA HUKUM DAN BEBAN BIAYA LAINNYA Berhubungan dengan ganti rugi yang dijamin oleh Polis ini, Perusahaan akan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) melakukan pembelaan untuk dan atas nama Tertanggung atas setiap tuntutan terhadap Tertanggung yang diduga menyebabkan Cidera Badan Pribadi atau Kerusakan atas Harta Benda dan tuntutan ganti rugi yang timbul walaupun tuntutan tersebut tidak berdasar, palsu atau curang, dan Perusahaan dapat melakukan penyelidikan, negosiasi dan penyelesaian klaim atau tuntutan tersebut sebagaimana dianggap layak oleh Perusahaan; b) membayar seluruh biaya yang timbul oleh Perusahaan, seluruh beban termasuk pajak yang dibebankan terhadap Tertanggung dalam setiap tuntutan dan seluruh bunga yang masih harus dibayar setelah keluarnya putusan sampai Perusahaan membayar, menawarkan untuk membayar atau menitipkan di pengadilan sejumlah tertentu berdasarkan putusan tersebut yang tidak melebihi batas tanggung jawab Perusahaan; c) mengganti kepada Tertanggung seluruh biaya yang wajar, selain dari kerugian pendapatan, yang timbul dengan persetujuan Perusahaan; 	

Dengan ketentuan:

- a. Perusahaan tidak berkewajiban membayar klaim atau putusan atau membela tuntutan setelah Batas Tanggung jawab sudah terpakai oleh pembayaran atas putusan atau penyelesaian klaim;
- b. apabila pembayaran melampaui Batas Tanggung jawab harus dilakukan untuk menyelesaikan klaim, maka tanggung jawab Perusahaan untuk membayar beban dan biaya hukum yang terkait tersebut, dibatasi sebesar proporsi dari beban dan biaya hukum lainnya sebagaimana Batas Tanggung Jawab terhadap jumlah yang dibayar untuk melepaskan klaim.

Risiko

1. Polis Berakhir Polis berakhir apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi:
 - a. Berakhirnya pertanggungan yaitu pada Tanggal Berakhir Kontrak; atau
 - b. Dibayarkannya Manfaat Asuransi oleh Penanggung sesuai Ketentuan Polis; atau
 - c. Penanggung menemukan adanya unsur penipuan dan/atau pemalsuan.
2. Dengan berakhirnya Polis atau Polis Berhenti Berlaku, maka sejak saat itu Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi.
3. Klaim akan ditolak disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian dan juga apabila kondisi dokumen pengajuan klaim tidak diserahkan dan tidak dilengkapi dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Penanggung di dalam Polis.

Biaya

Biaya Administrasi : Rp. 50.000

Biaya akuisisi : Maksimal 20% dari premi bruto

Pengecualian

Perusahaan tidak akan bertanggung jawab sehubungan dengan :

1. Cedera atau Kerusakan yang disebabkan oleh atau timbul sehubungan dengan kepemilikan atau penggunaan oleh atau atas nama Tertanggung kendaraan yang digerakkan secara mekanis lokomotif pesawat udara perangkat hovercraft atau kapal yang terbawa air
2. cedera pada setiap Karyawan atau klaim apa pun yang timbul berdasarkan undang-undang Kompensasi Pekerja
3. kerusakan
 - a) setiap bangunan atau tanah karena atau diduga karena getaran atau penarikan atau melemahnya dukungan b) properti yang dimiliki disewakan atau ditempati oleh Tertanggung
 - b) harta benda yang disimpan dalam perwalian oleh atau dalam penahanan atau kendali Tertanggung selain tempat di mana Tertanggung melakukan pekerjaan sehubungan dengan Bisnis
 - c) bagian dari setiap properti yang dikerjakan oleh Tertanggung atau siapapun yang bertindak atas nama Tertanggung yang muncul dari pekerjaan tersebut.
4. Klaim yang timbul dari tanggung jawab yang ditanggung oleh Tertanggung berdasarkan perjanjian kecuali tanggung jawab tersebut akan melekat jika tidak ada perjanjian tersebut
5. Klaim yang timbul dari pelanggaran kewajiban yang dimiliki dalam kapasitas profesional oleh Tertanggung
6. klaim yang timbul dari formula desain saran atau spesifikasi yang diberikan dengan biaya tertentu
7. Cedera atau Kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari Polutan kecuali disebabkan oleh atau timbul dari pelepasan tak terduga dan tidak disengaja yang dapat diidentifikasi (termasuk pembuangan dan pelepasan rembesan migrasi dan pelarian) Polutan yang dimulai selama Periode Asuransi dan
 - a. terdeteksi dalam 7 hari sejak dimulainya
dan
 - b. dilaporkan ke Perusahaan dalam waktu 7 hari setelah terdeteksi

Untuk tujuan Kebijakan ini, dimulainya rilis terputus-putus akan dianggap sebagai awal dari rilis pertama seri tersebut.
8. Klaim dan Kerugian yang timbul dari kewajiban apa pun pada Tertanggung atau orang lain untuk

- menguji pembersihan monitor, mengandung perawatan detoksifikasi atau menetralkan atau dengan cara apa pun menanggapi atau menilai efek Polutan pada bangunan bangunan situs atau tanah yang saat ini atau sebelumnya dimiliki ditempati digunakan oleh atau di bawah kendali Tertanggung di mana kewajiban yang timbul dari kepemilikan hunian tersebut digunakan atau dikendalikan oleh Tertanggung.
9. Klaim yang timbul dari penyediaan Produk oleh atau atas nama Tertanggung kepada perusahaan atau organisasi manapun
 10. Klaim yang timbul dari Cedera kepada seseorang atau Kerusakan properti yang terjadi sebelum Tanggal Retroaktif
 11.
 - a) hilangnya penggunaan atau biaya perbaikan atau penggantian(termasuk pemusnahan, biaya pengiriman, dan biaya pemasangan) Produk apa pun yang menimbulkan klaim penggantian
 - b) kerusakan Produk yang dipasok oleh Tertanggung dimana kerusakan tersebut disebabkan oleh cacat atau ketidaksesuaian
 - c) biaya penarikan kembali Produk yang cacat atau berpotensi cacat yang dipasok.
 12.
 - a) denda atau hukuman
 - b) pembayaran ganti rugi yang besarnya melebihi dari jumlah kerugian yang diderita sebenarnya
 13. setiap tanggung jawab hukum dalam bentuk apa pun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau dikontribusikan oleh atau timbul dari
 - a) bahan senjata nuklir
 - b) radiasi pengion atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir apapun dari pembakaran bahan bakar nuklir. Untuk tujuan pembakaran Pengecualian harus mencakup setiap proses fisi nuklir mandiri
 14. konsekuensi apapun dari invasi perang tindakan permusuhan musuh asing (apakah perang dideklarasikan atau tidak) pemberontakan revolusi pemberontakan perang saudara atau militer atau perampasan kekuasaan

Persyaratan dan Tata Cara

Permohonan Pertanggungan	Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dengan itikad baik wajib mengisi dan menandatangani SPPA beserta keterangan lain yang diperlukan secara lengkap dan benar, kemudian menyampaikannya kepada Penanggung.SPPA, Data Polis, Ketentuan Polis dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis, dan informasi atau pernyataan atau keterangan lain yang diberikan oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung menjadi dasar pertanggungan atas Polis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis
Ketentuan Klaim	<p>1. Pelaporan Insiden apa pun oleh Tertanggung Setelah terjadinya peristiwa apa pun yang dapat menimbulkan klaim (terlepas dari Kelebihannya), Tertanggung harus segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perusahaan dengan keterangan lengkap.</p> <p>Kelengkapan dokumen klaim awal yang harus disampaikan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir Klaim yang sudah diisi b. Surat Tuntutan klaim dari Tertanggung kepada VINS c. Surat Tuntutan klaim dari Pihak Ketiga kepada Tertanggung d. Berita Acara Kejadian / Kronologi Kejadian e. Copy Identitas Pihak Ketiga f. Surat Keterangan apakah Pihak ketiga memperoleh penggantian dari asuransi lain g. Surat Kesepakatan / Surat Musyawarah antara Tertanggung dengan Pihak Ketiga (setelah dilakukan penggantian dari Tertanggung)

	<p>Dokumen klaim harus diserahkan ke kantor kami sesegera mungkin namun selambat-lambatnya sembilan puluh (90) hari sejak tanggal terjadinya kejadian. Jika pemegang polis tidak dapat menyelesaikan dokumen klaim dalam waktu sembilan puluh (90) hari ini karena alasan yang masuk akal, dokumen harus diserahkan tidak lebih dari satu (1) tahun sejak tanggal kejadian terjadi.</p> <p>Kegagalan untuk mematuhi akan otomatis membatalkan klaim.</p> <p>2. Klaim Korespondensi</p> <p>Setiap surat panggilan dan proses klaim akan diteruskan ke Perusahaan setelah diterima. Pemberitahuan tertulis juga harus diberikan kepada Perusahaan segera Tertanggung harus memiliki pengetahuan tentang penuntutan atau pemeriksaan sehubungan dengan kejadian apapun yang mungkin ada pertanggungjawaban berdasarkan Polis ini.</p> <p>3. Perilaku Klaim</p> <p>Tidak ada penawaran masuk, janji pembayaran ganti rugi yang akan dilakukan atau diberikan oleh atau atas nama Tertanggung tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan yang berhak untuk mengambil alih dan melakukan atas nama Tertanggung pembelaan atau penyelesaian klaim apapun.atau untuk menuntut atas nama Tertanggung untuk keuntungannya sendiri setiap klaim dan harus memiliki kebijaksanaan penuh dalam melakukan proses persidangan dan dalam penyelesaian klaim apapun. Tertanggung akan memberikan semua bantuan yang mungkin dibutuhkan oleh Perusahaan</p> <p>4. Opsi Perusahaan</p> <p>Sehubungan dengan klaim atau rangkaian klaim yang dibuat terhadap Tertanggung sebagai akibat atau disebabkan oleh satu sumber atau penyebab asli, Perusahaan dapat kapan saja setelah pengurangan pembayaran Kelebihan kepada Tertanggung Batas Ganti Rugi (setelah dikurangi jumlah yang sudah dibayarkan. Dibayar sebagai biaya dan pengeluaran penuntut kerusakan) atau jumlah yang lebih sedikit untuk mana klaim tersebut dapat diselesaikan dan oleh karena itu Perusahaan akan melepaskan kendali atas klaim tersebut dan tidak bertanggung jawab lebih lanjut sehubungan dengan itu kecuali untuk biaya dan pengeluaran tambahan yang mana Perusahaan dapat bertanggung jawab berdasarkan Kebijakan ini sehubungan dengan hal-hal sebelum tanggal pembayaran tersebut</p> <p>5. Kontribusi Biaya</p> <p>Jika Perusahaan belum menggunakan haknya dalam Ketentuan Klaim 4, kewajiban Perusahaan untuk membayar semua biaya dan pengeluaran (selain biaya dan pengeluaran penggugat) dalam keadaan di mana jumlah atau jumlah kerusakan dan biaya dan pengeluaran penggugat melebihi Batas Ganti Rugi harus dibatasi pada proporsi biaya dan pengeluaran (selain biaya dan pengeluaran penggugat) karena Batas Ganti Rugi dikenakan pada jumlah total yang harus dibayarkan untuk kerusakan dan biaya dan pengeluaran penuntut.</p> <p>6. Kontribusi</p> <p>Jika pada saat ada klaim ada atau tetapi untuk keberadaan Polis ini akan ada asuransi lain yang mencakup tanggung jawab yang sama, ganti rugi yang diberikan oleh Polis ini tidak akan berlaku kecuali sehubungan dengan jumlah di luar yang seharusnya dibayarkan berdasarkan itu. asuransi lain seandainya Polis ini tidak diberlakukan</p>
--	---

	<p>7. Pembayaran Ganti Rugi Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.</p>
Keluhan dan Pelayanan	Customer Service PT. Victoria Insurance, Tbk Graha BIP Lantai 3A Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 23 Telp: +621 3005 5555 Email : info@victoriainsurance.co.id
Catatan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung berhak menerima, meminta dokumen/informasi tambahan atau menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan underwriting Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya akan menjadi keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, Ketentuan Khusus, Perubahan Polis dan ketentuan lainnya (bila ada) dari produk Asuransi Public Liability. 2. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Public Liability dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini dapat Anda Pelajari pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung. 3. PT Victoria Insurance, Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan produk Asuransi Public Liability ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 	
Disclaimer (penting untuk dibaca)	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi Public Liability ini sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan. 2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. 3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. 4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan selanjutnya. 5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen/ perwakilan/ pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini. 6. Anda juga menyetujui bahwa Penanggung dapat mengumpulkan dan menyimpan data pribadi Anda untuk tujuan menyediakan, mengelola, mengembangkan, dan menawarkan berbagai produk asuransi kepada Anda dan tujuan yang terkait dengan dengan kepatuhan undang-undang. 	